



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. A. Yani No. 42 Telp. (0296) 531237, 53104 Blora

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 050/2123

TENTANG

PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SD-SMP SATU ATAP
TAHUN ANGGARAN 2009
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLORA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menunjang Program Pemerataan dan Perluasan Akses layanan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Blora mengembangkan Pendidikan Dasar Terpadu atau SD-SMP Satu Atap;
- b. bahwa untuk Pemertaan dan Perluasan Akses Layanan Pendidikan Dasar 9 Tahun yang dimaksud, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Ditjen Manajemen Dikdasmen Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 akan memberikan Dana Subsidi untuk pengembangan SD-SMP Satu Atap;
- c. bahwa Pendidikan Dasar Terpadu atau SD-SMP Satu Atap dikembangkan untuk memperluas dan memberikan layanan pendidikan dasar yang sama pada daerah terpencil, terisolir dan sulit terjangkau guna menuju tercapainya penuntasan Wajib Dikdas 9 Tahun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c maka perlu untuk menetapkan Keputusan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Blora tentang Penetapan Satuan Pendidikan Jenjang SD-SMP Satu Atap Tahun Anggaran 2009.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa tengah ;
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 ;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4425) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten , (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 954/01485 tanggal 3 Maret 2009 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggungjawab Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMP pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Anggaran 2009;
 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kegiatan Perluasan dan peningkatan Mutu SMP Provinsi Jawa Tengah No.0790.0/023-03.1/XIII/2009 tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Satuan Pendidikan jenjang SD-SMP Satu Atap Tahun 2009, sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Kepala Sekolah Dasar selaku pemimpin Kegiatan Pengembangan Satuan Pendidikan Jenjang SD-SMP Satu Atap dalam melaksanakan kegiatannya berpedoman pada :

1. Proposal Pengembangan SD-SMP Satu Atap yang telah dikoreksi dan direkomendasikan oleh Penanggungjawab Program Akses dan Konsultan Civil Work pada kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
2. Jadwal pelaksanaan Kegiatan Pengembangan SD-SMP Satu Atap yang telah dibuat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Blora.

- KETIGA : Kepala Sekolah sebagaimana dictum KEDUA dalam melaksanakan kegiatan pengembangan Satuan Pendidikan Jenjang SD-SMP Satu Atap, bertanggung kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa tengah melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada anggaran APBN dan anggaran yang relevan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang undangan yang berlaku ;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Blora
pada tanggal 31 Juli 2009



Tembusan : dikirim kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Blora ;
3. Ketua DPRD Kabupaten Blora;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Blora;
5. Ketua Komisi DPRD Kabupaten Blora;
6. Camat Jati, Kradenan dan Japah
7. Kepala UPTD TK/SD Kecamatan Jati, Kradenan dan Japah

Lampiran Keputusan
Nomor : 050/2123
Tanggal : 21-7-2009

**DAFTAR NAMA SD-SMP SATU ATAP
KABUPATEN BLORA
TAHUN 2009**

NOMOR	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1	SD SELOGENDER	JATI
2	SD NGLEBAK	KRADENAN
3	SD KALINANAS	JAPAH

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Blora



RATNANI WIDOWATI